

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan di Indonesia diatur dalam seperangkat rancangan dan aturan yang disebut dengan kurikulum (Hamalik, 2006:18). Pendidikan menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 adalah usaha usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Setiap manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. (Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003).

Kompetensi Guru di Indonesia terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 mengenai Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Berdasarkan hal itu, maka kompetensi guru mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui Pendidikan profesi, dari keempat kompetensi tersebut saling berkaitan dalam kinerja guru, oleh karena itu semua guru harus memiliki dan mengembangkan kompetensi tersebut sebagai wujud standarisasi tenaga pendidik yang berkompeten (Depdiknas 2007).

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong perubahan dalam pendidikan dituntut untuk menyiapkan peserta didik untuk menguasai kompetensi (Hamalik, 2006). Kompetensi multidimensional yang dimaksud adalah kompetensi berbeda harus dipunyai peserta didik yang meliputi kognitif, afektif dan psikomotorik (Muliadi et al., 2022).

Berkembangnya zaman menuntut segala aspek kehidupan untuk ikut berubah, termasuk dalam pendidikan. Selaras dengan pendapat Indy et al. (2019:18), menyatakan bahwa perkembangan zaman memberikan dampak terhadap berbagai aspek dalam kehidupan. Pendidikan dalam menghadapi perkembangan zaman harus ikut menyiapkan para generasi untuk memiliki kemampuan atau kompetensi yang dibutuhkan di masa sekarang hingga mendatang. Sesuai pendapat Fitriah & Mirianda (2019:23) menyatakan bahwa

pendidikan digunakan untuk mempersiapkan seseorang untuk mengenal, mengerti dan mengembangkan cara berpikir yang sistematis guna memecahkan masalah yang akan dihadapi dalam kehidupan dimasa depan. Oleh sebab itu, berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, mengharuskan Indonesia terus melakukan pengembangan dengan merubah kurikulum sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan di era revolusi 4.0 (Santika et al., 2022:25).

Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) membuat kebijakan baru yaitu kurikulum merdeka dengan konsep merdeka belajar. Hal ini juga sudah tertera dalam Keputusan Kepmendikbudristek No. 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran (Kurikulum Merdeka). Dalam Marisa (2021:45) Merdeka belajar adalah bagian dari kebijakan baru yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI). Menteri pendidikan Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa merdeka belajar adalah kemerdekaan berfikir.

Tuntutan terhadap pengembangan kurikulum menjadi Pendidikan di Indonesia mengalami perubahan kurikulum. Peristiwa perubahan-perubahan kurikulum sangat berdampak terhadap kestabilan pembelajaran di sekolah, sehingga memerlukan peran guru sebagai pendidik untuk mengelola dan berperan penting dalam mensukseskan untuk tercapainya tujuan pendidikan (Andriani, 2017:56). Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Mulyasa (2015:32), bahwasannya kesuksesan dari kurikulum tidak lepas dari peran guru sebagai perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum di sekolah. Maka dari itu, dalam pengembangan kurikulum kualitas guru harus ditingkatkan (Sila, 2014:25).

Kompetensi seorang guru tidak lepas kaitannya dengan kurikulum yang diterapkan pada tiap-tiap sekolah. Satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Dari zaman ke zaman kurikulum di Indonesia semakin berkembang, dan perubahan tersebut disertai alasan karena pemerintah ingin mencari kurikulum yang sesuai dengan cara belajar siswa. Tahun 2022 di awal pelajaran 2022/2023, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan akan melaksanakan kurikulum merdeka itu. Kurikulum ini sejatinya tidak mengubah total kurikulum

2013 (K-13) akan tetapi merupakan proses perbaikan atau penyempurnaan K-13, nama “Kurikulum Merdeka”. Kurikulum ini telah diujikan di 2.500 sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak dan 901 SMK pusat keunggulan. Sehingga nama ini telah disahkan oleh Kementerian Pendidikan dengan nama Kurikulum Merdeka (Mubarak, 2022).

Kompetensi guru menjadi penentu keberhasilan dari pelaksanaan kurikulum dimana mencakup pembelajaran yang akan dilaksanakan didalam kelas (Wahyudi et al., 2013). Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) terhadap 550 guru dari GSM dan 114 guru bukan dari GSM menghasilkan 76 % mengatakan siap dan 24 % tidak siap. Namun dari 76 % guru yang mengatakan siap tersebut sebagian kesiapannya hanya sebatas sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Nila, 2022). Rendahnya kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum baru menjadi suatu masalah yang membutuhkan solusi agar dapat mencapai keberhasilan dari pengembangan kurikulum.

Terdapat beberapa hasil penelitian mengenai kompetensi pedagogik guru dalam melaksanakan pembelajaran pada kurikulum merdeka diantaranya ialah: Penelitian yang dilakukan oleh Putri Dwi Jayanti dkk pada tahun 2023 di UPT SD Negeri 211 Gresik dengan judul “Kompetensi Pedagogik Guru dalam Pelaksanaan Kurikulum Merdeka”, menyatakan bahwa (1) Guru dalam memahami karakteristik siswa sudah dikategorikan baik, (2) Dalam kemampuan perancangan pembelajaran pada guru di SD Negeri 211 Gresik dikategorikan masih belum baik, dikarenakan guru-guru tersebut belum terlalu memahami dalam pembuatan perangkat pembelajaran atau modul ajar juga masih terbiasa mengadopsi sistem kurikulum 2013, (3) Dalam pemanfaatan teknologi juga dikategorikan belum baik dikarenakan faktor masih terlalu minim dalam hal sarana dan prasarana, juga berpengaruh dengan pengalaman belajar para guru yang belum maksimal, dan diakibatkan oleh letak lokasi sekolah yang masih jauh dari jangkauan internet, sehingga para guru di sekolah SD Negeri 211 Gresik belum bisa dikatakan dalam kata baik dalam kompetensi pedagogik pada kurikulum merdeka.

Hal di atas juga sejalan berdasarkan hasil pemetaan menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh *Organization For Economic*

Cooperation and Development (OECD) melalui *Programme For International Student Assesment* (PISA) tahun 2019 peserta didik Indonesia hanya menduduki posisi keenam dari bawah, Indonesia menduduki posisi ke-74 dari 79 Negara untuk bidang matematika dan literasi. Dalam hal ini, Indonesia masih memiliki tingkat kualitas pendidikan yang masih rendah. Penilaian *Human Development Index* (HDI) yang dikeluarkan oleh *The United Nations Development Program* (UNDP) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 111 dari 189 negara (UNDP, 2019).

Kemendiknas dan Bank Dunia (2011:2) menyatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia belum menghasilkan lulusan dengan tingkat pengetahuan dan kecakapan yang bermutu tinggi. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa saat ini kualitas pendidikan di Indonesia masih terkategori rendah. Rendahnya kualitas pendidikan tersebut tidak terlepas dari peran potensial tenaga pendidik/guru yang berkualitas. Syaodih dalam Mulyasa (2015:30) menyatakan bahwa betapapun bagusnya suatu kurikulum, tetapi hasilnya tergantung pada apa yang dilakukan oleh guru dan juga murid dalam kelas. Menurut Usman (dalam Fitria, 2018:82) guru bertugas sebagai pendidik merupakan salah satu penentu keberhasilan pendidikan, karena rendahnya kompetensi guru, oleh karena itu kompetensi guru selalu ditingkatkan mengingat tantangan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu bersaing di era global yang semakin ketat.

Berdasarkan hasil uji kompetensi guru (UKG) tahun 2015-2021 (Kompas 23 September 2022, hal.3) yang disampaikan oleh kementerian Pendidikan Nasional bahwa nilai UKG masih rendah. Dari hasil uji kompetensi guru, sekitar 81% guru di Indonesia tidak mencapai nilai minimum. Dari hasil data tersebut menggambarkan bahwa kapabilitas dan kuantitas tenaga pendidik yang tidak kompetensi tentunya akan berdampak pada kualitas pendidik.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, tenaga pendidik memegang peranan penting untuk dapat menghasilkan generasi emas Indonesia tahun 2045 yang bermutu dan berkualitas. Oleh karena itu, tenaga pendidik harus kompeten dan mampu dalam mendesain dan merencanakan pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat untuk perkembangan pengetahuan peserta didik dalam menghadapi era globalisasi yang sangat cepat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru Pasal 52 Ayat (1) bahwa beban kerja guru mencakup kegiatan pokok: (1) Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan; (2) Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan; (3) menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan; (4) Membimbing atau melatih peserta didik; (5) Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru, termasuk guru Madrasah yang ada dibawah pengelolaan Kementerian Agama.

Madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah memberikan batasan bahwa madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup salah satu di dalamnya ialah Madrasah Aliyah.

Salah satu contoh yang bisa dilihat dan diamati secara langsung sesuai dengan hasil studi awal peneliti terkait dengan kondisi salah satu Madrasah yang terletak di Sumatera Utara tepatnya di Kota Medan, yang memiliki Akreditasi A+ dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN/S/M) yaitu MAN 2 Model Medan, yang merupakan salah satu Madrasah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka sejak tahun 2022 lalu, meskipun dengan cara bertahap. Menteri Agama Indonesia, pada tanggal 2 Mei 2023 turut menyampaikan pada kata sambutannya dalam acara Hari Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa: “Madrasah siap untuk menerapkan kurikulum merdeka belajar, Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah 100% siap untuk mengikuti kebijakan dari Kemendikbudristek”

MAN 2 Model Medan juga dipilih sebagai salah satu Madrasah yang ditunjuk sebagai *Piloting Project* dalam penerapan kurikulum merdeka belajar sejak tahun pelajaran 2022/2023. Tentunya, guru di madrasah tersebut harus memiliki kesiapan dan kompetensi dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Namun, dikarenakan kurikulum ini merupakan kurikulum yang masih baru dan terburu-buru, hal ini juga sejalan dengan penjelasan dari Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum

dan Penjamin Mutu ketika peneliti wawancara, yaitu bapak Ahmad Badren Siregar serta bapak Darussalim, yang menjelaskan bahwa:

“Kompetensi pedagogik pada guru agama dalam kurikulum merdeka khususnya pada mata pelajaran Fikih secara umum berjalan dan dikerjakan secara baik, akan tetapi secara detail belum diketahui sangat mendalam, dikarenakan juga kurikulum ini juga masih belum terlalu lama di adopsi oleh Man 2, jika diteliti secara khusus pada mata pelajaran Fikih, mata pelajaran tersebut sangat bagus dan menarik dalam penerapan kurikulum merdeka, dikarenakan Fikih lebih dominan praktik daripada teori”

Hal ini berdasarkan penilaian terhadap kemampuan dan kesanggupan mengelola pendidikan yang berkualitas pada angkatan Madrasah Aliyah di Sumatera Utara, tentunya dengan beragam pengarah, persiapan, pelatihan, pengawasan dan kerja sama dengan berbagai pihak. Dalam konteks persiapan dan pelatihan yang dilakukan guru dalam mewujudkan kompetensi-kompetensi dalam penerapan kurikulum merdeka di MAN 2 Model Medan termasuk guru Fikih.

Berdasarkan fakta dan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Kompetensi Pedagogik Guru Fikih dalam Melaksanakan Pembelajaran Pada Kurikulum Merdeka di MAN 2 Model Medan”**.

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah yang sudah peneliti jelaskan di atas, dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada penelitian, maka adapun fokus dalam penelitian ini, yang memfokuskan hanya pada kompetensi pedagogik guru, yang mencakup pada (1) Mengenal karakteristik dan potensi peserta didik, (2) Menguasai teori dan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif, (3) Kemampuan dalam pelaksanaan pembelajaran, (4) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, (5) Dan kemampuan dalam melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar pada fase E ataupun pada tingkat kelas X.

C. Kebaharuan Penelitian

Pada penelitian ini, terdapat kebaruan dibandingkan penelitian terdahulu, pada penelitian ini membahas mengenai kompetensi pedagogik guru Fikih di MAN 2 Model Medan yang mencakup kemampuan mengenali karakteristik peserta didik, kemampuan dalam pengembangan kurikulum, kemampuan dalam menguasai teori belajar, kemampuan dalam melaksanakan

pembelajaran, kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, dan dalam melaksanakan evaluasi pada hasil belajar.

Pada penelitian ini menggunakan penekanan pada analisis naturalistik dalam mengolah data dan juga sehubungan dengan tema penelitian yang diambil masih terbilang baru mengenai kurikulum merdeka, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran pada kurikulum merdeka tersebut khususnya pada mata pelajaran Fiqih. Hal ini dilakukan untuk membantu tercapainya tujuan pembelajaran pada mata pelajaran Fiqih dan tujuan dalam kurikulum merdeka tersebut, juga untuk mengetahui kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran pada kurikulum merdeka khususnya di ranah Madrasah.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang masalah, maka adapun secara rinci pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kompetensi pedagogik guru Fiqih dalam mengenal karakteristik peserta didik pada pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka di MAN 2 Model Medan?
2. Bagaimana kompetensi pedagogik guru Fiqih dalam menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pada pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka di MAN 2 Model Medan?
3. Bagaimana kompetensi pedagogik guru Fiqih dalam melaksanakan pembelajaran pada kurikulum merdeka di MAN 2 Model Medan?
4. Bagaimana kompetensi pedagogik guru Fiqih dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran pada pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka di MAN 2 Model Medan?
5. Bagaimana kompetensi pedagogik guru Fiqih dalam melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar pada pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka di MAN 2 Model Medan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan kompetensi pedagogik guru Fikih dalam:

1. Mengetahui karakteristik peserta didik pada pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka di MAN 2 Model Medan.
2. Mengetahui teori belajar dan prinsip-prinsip pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka di MAN 2 Model Medan.
3. Mendeskripsikan hasil analisis mengenai kompetensi pedagogik guru Fikih dalam melaksanakan pembelajaran pada kurikulum merdeka di MAN 2 Model Medan.
4. Mendeskripsikan hasil analisis mengenai kompetensi pedagogik guru Fikih dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran pada pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka di MAN 2 Model Medan.
5. Mendeskripsikan hasil analisis mengenai kompetensi pedagogik guru Fikih dalam melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar pada pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka di MAN 2 Model Medan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a. Memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan belajar mengajar pada mata pelajaran Fikih dalam pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum merdeka.
 - b. Dengan kemampuan perancangan modul ajar guru Fikih dapat memilih strategi dan metode pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum merdeka di MAN 2 Model Medan.
 - c. Menemukan teori pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran Fikih dalam kurikulum merdeka..
 - d. Sumber/referensi ilmu yang baru bagi pelaksanaan kurikulum merdeka khususnya pada mata pelajaran Fikih.
2. Kegunaan praktis
 - a. Bagi kepala Madrasah, agar dapat lebih mengembangkan pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum merdeka.
 - b. Bagi guru, agar dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam

meningkatkan kompetensi khususnya pada guru Fikih dalam melaksanakan pembelajaran pada kurikulum merdeka.

- c. Bagi peneliti, lebih diharapkan dapat menjadi ilmu baru serta pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam bidang yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum merdeka. Juga diharapkan bisa menjadi bahan informasi serta referensi tambahan dalam upaya peningkatan dalam pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum merdeka.
- d. Dapat menjadi panduan bagi guru dalam mengembangkan kompetensi pedagogik sehingga dapat mendukung pembelajaran yang efektif dan efisien.